



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS SOSIAL

Jalan Merak Nomor 3 Salatiga Kode Pos 50721 Telp. (0298) 3429319
Faks. (0298) 3429319 Situs <http://dinsos.salatiga.go.id>
Surat Elektronik dinsos @salatiga.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA

NOMOR: 000.8.3.4/571

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA**

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, perlu menetapkan Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Pelayanan Publik pada Dinas Sosial;
- b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaa Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;


11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan pelayanan Publik;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemberntukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021;
17. Peratur Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial;
18. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan naskah Dinas;
19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kota Salatiga.
- KEDUA** : Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini apabila penerima pelayanan publik tidak menerima pelayanan sesuai standar pelayanan sebagai berikut:
- a. persyaratan memperoleh pelayanan;
 - b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
 - c. jangka waktu penyelesaian pelayanan;
 - d. biaya atau tarif pelayanan; dan
 - e. produk pelayanan
- KETIGA** : Kompensasi sebagaimana DIKTUM KESATU berupa:
- a. menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan komponen standar pelayanan yang berlaku;
 - b. pelayanan prioritas pada proses berikutnya; dan
 - c. pengantaran produk ke rumah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 13 Februari 2024



KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA SALATIGA,

SLAMET SETYO BUDI

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Salatiga;
3. Segenap anggota Tim.